



**P U T U S A N**

Nomor 66/Pdt. G/2014/PA Blk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai pengugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan dalil-dalil pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh pengugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya bertanggal 20 Januari 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 66/Pdt.G/2014/PA.Blk tanggal 20 Januari 2014 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2013, di Dusun Sawere, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/17/II/2013 tanggal 29 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Hal 1 dari 9 hal. Put. No 66/Pdt.G/2014/PA.Blk



2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orangtua penggugat selama 1 bulan;
3. Bahwa selama tinggal bersama penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan sebagai suami istri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2013, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak mau menerima nasehat penggugat untuk tidak selalu melakukan hubungan biologis;
  - b. Tergugat memiliki nafsu seks yang berlebihan sehingga penggugat tidak sanggup untuk melayaninya;
  - c. Tergugat marah apabila penggugat tidak melayani keinginannya untuk berhubungan biologis;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu pada bulan Maret 2013, pada saat itu tergugat marah kepada penggugat apabila dinasehati untuk tidak berhubungan biologis yang berlebihan, akan tetapi tergugat tidak menerimanya, sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan tanpa jaminan lahir dan bathin dari tergugat;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat, penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, maka solusi yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT ;



- Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir penggugat dan tergugat;
  - Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**a. Bukti surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Nomor: 143/17/II/2013 tanggal 29 Januari 2013 Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda (P);

**b. Keterangan saksi:**

1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat;



- Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat kurang lebih satu bulan namun belum dikaruniai anak;
  - Awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun pada sejak bulan Maret 2013 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis disebabkan tergugat sering marah kepada penggugat karena tergugat ada kelainan seks;
  - Sekarang penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih sepuluh bulan lamanya;
2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dengan penggugat;
  - Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat kurang lebih satu bulan namun belum dikaruniai anak;
  - Awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun pada sejak bulan Maret 2013 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis disebabkan tergugat sering marah kepada penggugat karena sering mau berhubungan badan diluar kewajaran;
  - Sekarang penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih sepuluh bulan lamanya;

Bahwa, pada kesimpulannya penggugat menyatakan bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat telah didukung dengan alat bukti yang diajukan maka penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan selanjutnya penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan penggugat untuk bercerai karena tergugat memiliki nafsu seks yang berlebihan sehingga penggugat tidak sanggup untuk melayaninya dan tergugat marah apabila penggugat tidak melayani keinginannya untuk berhubungan biologis, secara formal gugatan penggugat telah terpenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal 5 dari 9 hal. Put. No 66/Pdt.G/2014/PA.Blk



Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara perdata khusus maka penggugat tetap dibebani pembuktian, oleh karena itu penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, maka menurut majelis bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, menerangkan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 29 Januari 2013 di Dusun Sawere, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Oleh karena itu, telah terbukti penggugat dengan tergugat telah menikah secara resmi, penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, serta telah memenuhi syarat formal maupun materiil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:





- Penggugat dan tergugat adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
- Awalnya Keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak bulan Maret 2013 penggugat dan tergugat tidak rukun lagi disebabkan tergugat sering marah karena tergugat mempunyai kelainan seks;
- Kini penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih sepuluh bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi ketegangan dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sepuluh bulan lamanya, dan selama berpisah tidak ada tanda-tanda baik dari pihak penggugat maupun dari pihak tergugat untuk mengupayakan rukun padahal keduanya tidak dibatasi oleh suatu keadaan yang sulit untuk berkumpul bersama, sehingga perpisahan tersebut adalah bukti ketidakharmonisan hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut di atas, majelis meyakini penggugat dengan tergugat sudah sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat penggugat dan tergugat berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan



sebagaimana yang tengah dihadapi oleh penggugat dan tergugat saat ini, maka kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian penggugat dan tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat untuk cerai dengan tergugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 271. 000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul A H. oleh Rusdiansyah, S. Ag sebagai Ketua Majelis, Irham Riad, S.H.,M.H dan Sriwinaty Laiya, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Baharuddin, S. Ag. sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Irham Riad, S.HI, M.H.

ttd

Sriwinaty Laiya, S. Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Rusdiansyah, S. Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal 9 dari 9 hal. Put. No 66/Pdt.G/2014/PA.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baharuddin, S. Ag.

Rincian Biaya:

1. Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
2. Pencatatan	Rp	30.000,00
3. Panggilan	Rp	180.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).